



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK tanggal 01 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagai berikut :

1. 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/IV/1988, tertanggal 05 April 1998;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat Undaan tengah gang Teratai 11 RT 002 RW 003 Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Propinsi Jawa tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke karimun dan tinggal bersama di Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung balai kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 1 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 29 (dua puluh Sembilan) tahun telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :

- 1) Anak Pertama (laki-laki, umur 27 tahun) ;
- 2) Anak Kedua (Perempuan umur 23 tahun) ;
- 3) Anak Ketiga (Perempuan, umur 20 tahun) ;

Ketiga orang anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat ;

- 4) Anak Keempat (Perempuan, umur 11 tahun) ;

Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat ;

4. Bahwa selanjutnya bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar dikarenakan Tergugat suka (selingkuh) main perempuan dan mengganggu istri orang lain, Penggugat sering menasehati akan tetapi tidak ditanggapi dan justru tergugat balik marah kepada Penggugat ;

5. Bahwa selanjutnya bulan juli 2017, Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti (Asu, pantek) yang tidak pantas diucapkan Tergugat terhadap Penggugat selaku istrinya ;

6. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam jenis samurai dan pernah mengejar Penggugat menggunakan sekop sehingga Penggugat sangat ketakutan dan trauma jika berhadapan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup Lagi membina rumah tangga kepada Tergugat karena tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat dan setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu diusir keluar dari rumah

8. Karna diawatirkan keselamatan Penggugat terancam akhirnya tanggal 24 januari 2018 Penggugat memilih pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama adik Penggugat ;

9. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak pernah membina rumah tangga layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah memperdulikan lagi sebagai suami istri ;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :

Hal. 2 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka selingkuh dan mengganggu istri orang lain, jika dinasehati Tergugat selalu marah balik kepada Penggugat ;
- b. Bahwa Tergugat juga sering berkata dan berperilaku kasar seperti mengucapkan (asu, pantek dan sering menarik rambut Penggugat) yang seharusnya tidak pantas dilakukan dan diucapkan Tergugat kepada Penggugat selaku istrinya ;
- c. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan samurai dan pengejar Penggugat dengan sekop, sehingga Penggugat sangat ketakutan jika berhadapan dengan Tergugat ;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah dan Sambil mengeluarkan nada ancaman kepada Penggugat ;
- e. Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat karena Tergugat berperilaku kasar dan sering mengancam keselamatan Penggugat selaku istrinya ;

11. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya main perempuan (selingkuh), berkata-kata kasar dan suka mengancam Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dibimbing oleh Mediator non Hakim Richa Irma Dhiyanty, M.Si, CHT, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* dan menurut laporan dari Mediator tanggal 28 Maret 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali membina keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat sangat keberatan bila harus bercerai dengan Penggugat dengan alasan masih menyanyangi Penggugat dan mengingat keadaan anak-anak, oleh karenanya usaha perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar dan Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita angka 5, tetapi tidak benar Tergugat berselingkuh dan sering mengganggu istri orang;
- Bahwa tidak benar, Tergugat marah-marah dan benar Tergugat ada mengucapkan kata-kata kasar, hanya tetapi tidak sering sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 6;

Hal. 4 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tergugat pernah mengancam pakai sekop dan samurai, hal ini disebabkan karena Penggugat mengambil uang Tergugat tanpa seizin Tergugat sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 7;
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 11;
- Bahwa atas gugatan perceraian ini, Tergugat menyatakan sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan tambahan bahwa Tergugat juga pernah melakukan pelecehan terhadap adik kandung Penggugat dan menolak dalil-dalil bantahan atau jawaban Tergugat dan tidak akan mau kembali lagi kepada Tergugat serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana pada jawabannya dan menyatakan sangat keberatan jika harus bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/IV/1988, tertanggal 05 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah, selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102034206650006 atas nama Raniati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 24 September

Hal. 5 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikanfirmasikan kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Kandung Penggugat
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah mereka menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar tahun 1988 yang lalu di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Undaan tengah gang Teratai 11 RT 002 RW 003 Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke karimun dan tinggal bersama di Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, 2 orang sudah berkeluarga dan 2 orang lagi sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah cemburu yang berlebihan dari Tergugat, sering berkata kasar, hubungan

Hal. 6 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga Penggugat kurang harmonis serta Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa puncaknya terjadi pada 24 Pebruari 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya di sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

2.2. Saksi II, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah mereka telah menjadi suami istri;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, 2 orang sudah bekeluarga dan 2 orang lagi sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan keluarga sering bercerita tentang masalah rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah cemburu yang berlebihan dari Tergugat, sering berkata kasar,

Hal. 7 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan meludahi Penggugat serta Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa puncaknya terjadi pada 24 Pebruari 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal 1 bulan lamanya, Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya di sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan;

2.3. Yuliana Binti Hasimawab, memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah mereka menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar tahun 1988 yang lalu di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berlamat Undaan tengah gang Teratai 11 RT 002 RW 003 Desa Undaan Tengah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke karimun dan tinggal bersama di

Hal. 8 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung Balai Kota,
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak, 2 orang sudah berkeluarga dan 2 orang lagi sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017, rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah cemburu yang berlebihan dari Tergugat, suka merayu perempuan yang sudah bersuami, hubungan dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan pelecehan terhadap saksi, waktu itu saksi diajak untuk pergi mencari pekerjaan untuk saksi, tetapi tiba-tiba Tergugat berhenti disuatu tempat dan memeluk saksi dan meraba-raba payudara saksi;
- Bahwa puncaknya terjadi pada 24 Januari 2018 karena sebab tersebut diatas, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal 3 bulan lamanya, Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya di sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Bukti senang RT 004 RW 006 No. 24 Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Hal. 9 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan keberatan bila bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 10 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat menunjuk Richa Irma Dhiyanty, M.Si, CHt sebagai Mediator non Hakim, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mengupayakan damai dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan, Tergugat telah mengakui alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan, dengan demikian pengakuan tersebut sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg, dan selain dari posita angka 6 huruf a, b dan c, maka itu merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 311 R.Bg;

Hal. 11 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dari isi dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini berkaitan dengan masalah perkawinan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat bukti, dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa fotokopi Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan digunakan sebagai alat bukti, yang isinya menerangkan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Karimun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan juga didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bernama Raniati bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh

Hal. 12 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (*Relative Competence*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis, kedua menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu yang berlebihan dari Tergugat, suka merayu perempuan yang sudah bersuami, hubungan dengan keluarga Penggugat kurang harmonis, serta Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga *a quo* dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui dengan mendengar dan melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan bahkan terhadap saksi ketiga *a quo*, Tergugat pernah melakukan pelecehan seksual, serta saksi pertama dan saksi ketiga *a quo* juga mengetahui dan melihat dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut diduga bahwa saksi melihat kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada saksi kedua *a quo*, pernah terlibat dalam upaya mendamaikannya, dan saksi kedua *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat

Hal. 13 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan sampai sekarang, dengan demikian kesaksian saksi kedua *a quo* dapat dinyatakan saksi kedua *a quo* seolah-olah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi pertama *a quo* yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti Saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 14 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Raniati dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 05 April 1988 (Bukti P.1), Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan keduanya ada para pihak yang berkualitas dan berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, karena perselisihan yang terjadi terus-menerus dan akan sangat sulit untuk disatukan;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar

Hal. 15 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatannya dibanding kebbaikannya, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat, mulai dari upaya mediasi, upaya perdamaian setiap tahapan persidangan bahkan sampai pada saat membacakan putusan, semua upaya tersebut gagal, karena Penggugat sudah tidak punya rasa cinta dan kasih sayang lagi terhadap Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga apabila Penggugat dipaksakan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai serta akan memberikan mudharat yang besar dan berkepanjangan, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun Tergugat menginginkan rumah tangganya bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Hal. 16 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 01 Syakban 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|----|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000.00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 258.000.00,- |

Hal. 18 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
	Jumlah	:	Rp	349.000.00,-

(tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No. 0107/Pdt.G/2018/PA.TBK.